



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Juliadi als Tajul Bin Angan;
2. Tempat lahir : Lubuk Sahung;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/23 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 07 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp.Kap/11/III/RES.1.8/2024/RESKRIM;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Parlan als Parlan Bin Hal;
2. Tempat lahir : Teras Terunjam;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 07 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor. Sp.Kap/12/III/RES.1.8/2024/RESKRIM;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Juliadi Als Tajul Bin Angan dan Terdakwa II Parlan Als Parlan Bin Hal terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I Juliadi Als Tajul Bin Angan dan Terdakwa II Parlan Als Parlan Bin Hal dengan pidana penjara masing-masing

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 1.656 Kg (Seribu Enam Ratus Lima Puluh Enam kilogram);

- 1 (satu) lembar Nota Timbangan Sudirman Hadi Group tanggal 06 Maret 2024 atas penjualan buah kelapa sawit berat bersih 1.656 kilogram dengan dengan harga / Kg Rp. 2.150 (dua ribu seratus lima puluh rupiah) jumlah bayar Rp. 3.560.400,-(tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

- Uang sejumlah Rp. 3.560.400,-(tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;

(dikembalikan kepada PT. Agromuko MME)

- 1 (satu) buah alat Tojok alat pengangkut TBS dengan Panjang 1 Meter warna Coklat;

- 1 (satu) buah alat Tojok alat pengangkut TBS dengan Panjang 1 Meter warna Silver;

- 1 (satu) buah Egrek alat panen buah sawit dengan Panjang 4 meter warna silver;

- 1 (satu) buah Keranjang pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo.

(dikembalikan kepada Terdakwa Parlan Als Parlan Bin Hal).

### 4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Juliadi Als Tajul Bin Angan dan Terdakwa II Parlan Als Parlan Bin Hal pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan langsung mengajak Terdakwa I untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT Agromuko Mukomuko Estate pada lahan perkebunan sawit di PT Agromuko Mukomuko Estate, yang kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan dari Terdakwa II untuk melakukan pemanenan, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat dan saling berkerjasama untuk melakukan pemanenan Tanda Buah Segar (TBS) milik PT Agromuko Mukomuko Estate dengan segala persiapannya. Setelah itu Terdakwa I membawa 1 (satu) Buah alat Tojok dan untuk Terdakwa II sudah membawa 1 (satu) Buah alat panen jenis Egrek dan 1(satu) alat Tojok, yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju lokasi tempat pemanenan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Lokasi lahan Perkebunan kelapa sawit PT Agromuko Mukomuko Estate yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, dan setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah alat panen jenis Egrek untuk menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari batangnya, dan untuk Terdakwa II mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa I panen tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 3 jam dalam melakukan pemanenan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II saat ingin pulang membawa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit hasil panen Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut menggunakan mobil Carry Pick Up yang mana mobil Carry Pick Up type COLT120SS dengan Nomor Polisi BD 9185 NC tersebut milik dari saksi TIO CANDRA namun ketika semua TBS tersebut sudah dimasukan kedalam Bak Mobil Cary Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9185 NC milik saksi TIO CANDRA tersebut, ban mobil itu bocor yang kemudian Terdakwa II bersama

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TIO CANDRA mencari mobil lain untuk menarik mobil Carry Pick Up dengan Nomor Polisi BD 9185 NC tersebut;

Bahwa setelah Terdakwa II dan saksi TIO CANDRA mendapatkan pinjaman mobil dan kembali ke lokasi pengangkutan TBS milik PT. Agromuko Mukomuko Estate, sesaat kemudian tiba di lokasi tersebut yakni saksi SATRIA dan saksi GORI yang merupakan security PT Agromuko Mukomuko Estate, dan saksi SATRIA dan saksi GORI tersebut menanyakan kepada para Terdakwa dari mana buah kelapa sawit yang para Terdakwa bawa tersebut, dan Terdakwa I menjawab bahwa buah tersebut dari PT Agromuko Mukomuko Estate. Setelah itu Terdakwa I meminta izin kepada Security PT Agromuko Mukomuko Estate tersebut untuk menarik mobil Carry Pick Up yang bocor ban tersebut ke atas, kemudian Terdakwa II menaiki mobil Carry Pick Up dan ditarik dengan mobil lainnya, setelah ditarik dan telah menaiki tanjakan tersebut Terdakwa II melepas tali untuk menarik mobil tersebut, melihat keadaan sedikit senggang Terdakwa II melipir ketempat sepi dengan berpura-pura mencari minum, namun yang Terdakwa II lakukan ialah berusaha kabur dari tangkapan saksi SATRIA dan saksi GORI. Setelah itu Terdakwa I langsung dibawa oleh pihak Security PT Agromuko Mukomuko Estate ke Kantor Estate dan kemudian dibawa ke Polres Mukomuko, tidak lama kemudian keesokan harinya dari pihak kepolisian serta saksi SATRIA dan saksi GORI mencari Terdakwa II di kediaman Terdakwa II, dan saat ditemukan Terdakwa II langsung dibawa ke Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terkait pencurian yang telah para Terdakwa lakukan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT Agromuko Mukomuko Estate mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.560.400 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Juliadi Als Tajul Bin Angan dan Terdakwa II Parlan Als Parlan Bin Hal pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “secara bersama-sama mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa II datang kerumah Terdakwa I dan langsung mengajak Terdakwa I untuk bersama-sama memanen buah kelapa sawit milik PT Agromuko Mukomuko Estate pada lahan perkebunan sawit di PT Agromuko Mukomuko Estate tanpa seijin dari PT Agromuko Mukomuko Estate, yang kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan dari Terdakwa II untuk melakukan pemanenan. Kemudian secara bersama-sama yakni Terdakwa I dan Terdakwa II membawa alat panen yang mana Terdakwa I membawa 1 (satu) Buah alat Tojok dan Terdakwa II sudah membawa 1 (satu) Buah alat panen jenis Egrek dan 1(satu) alat Tojok, yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju lokasi tempat pemanenan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di Lokasi lahan Perkebunan kelapa sawit PT Agromuko Mukomuko Estate yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, dan setelah itu Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah alat panen jenis Egrek untuk menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari batangnya, dan untuk Terdakwa II mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa I panen tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 3 jam dalam melakukan pemanenan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II saat ingin pulang membawa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit hasil panen Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut menggunakan mobil Carry Pick Up yang mana mobil Carry Pick Up tersebut milik dari saksi Tio Candra namun ketika semua TBS tersebut sudah dimasukan kedalam Bak Mobil Cary Pick Up milik saksi Tio Candra tersebut, ban mobil itu bocor yang kemudian Terdakwa II bersama saksi Tio Candra mencari mobil lain untuk menarik mobil Carry Pick Up tersebut, dan telah mendapati mobil pinjaman lainnya.

Bahwa setelah Terdakwa II dan saksi Tio Candra mendapatkan pinjaman mobil dan kembali ke lokasi pengangkutan TBS milik PT. Agromuko Mukomuko Estate, sesaat kemudian tiba di lokasi tersebut yakni saksi Satria dan saksi Gori yang merupakan security PT Agromuko Mukomuko Estate, dan saksi Satria dan saksi Gori tersebut menanyakan kepada para Terdakwa dari mana buah kelapa sawit yang para Terdakwa bawa tersebut, dan Terdakwa I menjawab bahwa

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tersebut dari PT Agromuko Mukomuko Estate. Setelah itu Terdakwa I meminta izin kepada Security PT Agromuko Mukomuko Estate tersebut untuk menarik mobil Carry Pick Up yang bocor ban tersebut ke atas, kemudian Terdakwa II menaiki mobil Carry Pick Up dan ditarik dengan mobil lainnya, setelah ditarik dan telah menaiki tanjakan tersebut Terdakwa II melepas tali untuk menarik mobil tersebut, melihat keadaan sedikit senggang Terdakwa II melipir ketempat sepi dengan berpura-pura mencari minum, namun yang Terdakwa II lakukan ialah berusaha kabur dari tangkapan saksi Satria dan saksi Gori. Setelah itu Terdakwa I langsung dibawa oleh pihak Security PT Agromuko Mukomuko Estate ke Kantor Estate dan kemudian dibawa ke Polres Mukomuko.

Bahwa setelah Terdakwa II dan saksi Tio Candra mendapatkan pinjaman mobil dan kembali ke lokasi pengangkutan TBS milik PT. Agromuko Mukomuko Estate, sesaat kemudian tiba di lokasi tersebut yakni saksi Satria dan saksi Gori yang merupakan security PT Agromuko Mukomuko Estate, dan saksi Satria dan saksi Gori tersebut menanyakan kepada para Terdakwa dari mana buah kelapa sawit yang para Terdakwa bawa tersebut, dan Terdakwa I menjawab bahwa buah tersebut dari PT Agromuko Mukomuko Estate. Setelah itu Terdakwa I meminta izin kepada Security PT Agromuko Mukomuko Estate tersebut, untuk menarik mobil Carry Pick Up yang bocor ban tersebut ke atas, kemudian Terdakwa II menaiki mobil Carry Pick Up dan ditarik dengan mobil lainnya, setelah ditarik dan telah menaiki tanjakan tersebut Terdakwa II melepas tali untuk menarik mobil tersebut, melihat keadaan sedikit senggang Terdakwa II melipir ketempat sepi dengan berpura-pura mencari minum, namun yang Terdakwa II lakukan ialah berusaha kabur dari tangkapan saksi Satria dan saksi Gori. Setelah itu Terdakwa I langsung dibawa oleh pihak Security PT Agromuko Mukomuko Estate ke Kantor Estate dan kemudian dibawa ke Polres Mukomuko, tidak lama kemudian keesokan harinya dari pihak kepolisian serta saksi Satria dan saksi Gori mencari Terdakwa II dikediaman Terdakwa II, dan saat ditemukan Terdakwa II langsung dibawa ke Polres Mukomuko untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terkait pencurian yang telah para Terdakwa lakukan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit milik PT Agromuko Mukomuko Estate mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.560.400 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ke-1 KUHP.

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman Als Sudir Bin By Cik (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan kejadian mengambil tandan sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekira pukul 16.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04 yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Manager Security PT. AWS yang menelpon Saksi;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara melakukan aktifitas panen menggunakan 1 (satu) buah eggrek, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah keranjang obrok;

- Bahwa tandan buah sawit yang diambil tersebut seberat 1656 kg setelah dijual di Ramp Sudirman Hadi Group pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 bernilai 1656 kg X Rp2150,00 = Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa pemilik dari tandan buah sawit seberat 1656 kg tersebut adalah PT Agromuko Mukomuko Estate;

- Bahwa kejadiannya yaitu hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB Saksi ditelpon oleh manager AWS memberitahukan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04, setelah itu Saksi langsung menuju ke Kantor Estate PT. Agromuko Mukomuko Estate, sesampainya disana Saksi menunggu barang bukti dan Para Terdakwa, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Satria dan Saksi Gori, membawa Para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Eggrek, 2 (dua) buah Tojok, dan 1 (satu) buah Keranjang Obrok ke Polres Mukomuko untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT.Agromuko Mukomuko Estate dalam mengambil Tandan Buah Sawit tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agromuko Mukomuko Estate akibat dari kejadian ini sebesar Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Satria Almuzairin Als Satria Bin Syafrizal disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan kejadian mengambil tandan sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekira pukul 16.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04 yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit tersebut pada saat Saksi sedang melaksanakan Patroli di Seputaran PT. Agromuko MME Divisi V Blok U04 dan Saksi melihat langsung ada seseorang yang melakukan aktivitas panen di lahan Perkebunan PT. Agromuko;
  - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara melakukan aktifitas panen menggunakan 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah keranjang obrok;
  - Bahwa tandan buah sawit yang diambil tersebut seberat 1656 kg setelah dijual di Ramp Sudirman Hadi Group pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 bernilai  $1656 \text{ kg} \times \text{Rp}2150,00 = \text{Rp}3.560.400,00$  (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
  - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 16.15 WIB Saksi sedang melaksanakan Patroli di seputaran PT. Agromuko MME Divisi V Blok U04 dan Saksi melihat ada seseorang yang melakukan aktivitas panen di lahan Perkebunan PT. Agromuko MME dan Saksi langsung menghubungi Saksi Gori dan mengatakan "Gor, Merapat Ke Blok U 04 Sekarang" dan tidak lama kemudian Saksi bersama Saksi Gori melakukan penyergapan di Divisi V Blok U04 dan pada saat itu berhasil diamankan dua laki-laki yang bernama Terdakwa I Dan

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



Terdakwa II. Saksi menanyakan kepada Terdakwa I tersebut “kenapa kamu orang ngambil buah ko” dan Terdakwa I mengatakan “dikit ikolah bang, iyo bang iko buah PT, tolong bang jangan di perpanjang masalah ini” dan pada saat itu Saksi bersama Saksi Gori membawa Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan Mobil Hilux Warna Hitam yang akan di bawa ke kantor estate, dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa II langsung melompat pada bagian pintu bagian kiri penumpang yang berada di belakang sopir, lalu Saksi bersama Saksi Gori mengejar Terdakwa II yang kabur tersebut akan tetapi Saksi dan Saksi Gori tidak berhasil mengejar Terdakwa II dan tidak lama kemudian datang Oki dan Cokro di Divisi V Blok U04 dan dilanjutkan Amri Lubis tiba di lokasi kejadian dan kemudian setelah itu Terdakwa I di bawa ke Polres Mukomuko dan telah dilakukan penimbangan di UD Sudirman dan mendapatkan berat 1.656 kg (seribu enam ratus lima puluh enam kilogram) dan mendapatkan uang dalam melakukan penimbangan tersebut sejumlah Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT.Agromuko Mukomuko Estate dalam mengambil Tandan Buah Sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agromuko Mukomuko Estate akibat dari kejadian ini sebesar Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Gori Armanto Als Gori Bin Sapuas disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan kejadian mengambil tandan sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekira pukul 16.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04 yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit tersebut pada saat Saksi sedang melaksanakan Patroli di Seputaran PT. Agromuko MME Divisi V Blok U04 dan Saksi melihat langsung ada seseorang yang melakukan aktivitas panen di lahan Perkebunan PT. Agromuko;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan mengambil tandan buah sawit tersebut dengan cara melakukan aktifitas panen menggunakan 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) buah keranjang obrok;
- Bahwa tandan buah sawit yang diambil tersebut seberat 1656 kg setelah dijual di Ramp Sudirman Hadi Group pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 bernilai 1656 kg X Rp2150,00 = Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa kejadiannya hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.15 WIB Kanit Respon Satria menghubungi Saksi melalui via telfon yang mengatakan "Gor Kamu Merapat Dulu Ke Blok 4 Ada Yang Mencurigakan" dan Saksi menjawab "okey komandan" sekira pukul 16.25 Wib Saksi sampai di Blok U4 dan menemui Saksi Satria sedang duduk diatas Motor lalu Saksi mengatakan "dimana bg?" dan Saksi Satria menjawab "dipinggir bondri U4, ayok lah kesana" lalu Saksi dan Saksi Satria berangkat mendekati seseorang tersebut yang sedang memperbaiki mobil yang mana di samping mobil tersebut terdapat TBS (tandan buah segar) lalu Saksi Satria mengatakan "ini tandan buah segar (TBS) mana?" dan Terdakwa I menjawab "tandan buah segar (tbs) pt.agromuko" dan Saksi Satria menghubungi Saksi melalui WA yang mengatakan "tolong hubungin anggota yang lain" pada saat Saksi dan Saksi Satria mengawasi Terdakwa I salah satu teman Terdakwa I yaitu Terdakwa II melarikan diri tak lama datang anggota Security bantuan sekira Pukul 17.05 WIB oleh karna itu Terdakwa I diamankan dan di bawa ke Polres Mukomuko, sekira pukul 23.16 WIB dilakukan penimbangan terhadap Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Ram Sudirman yang disaksikan oleh Terdakwa I Agromuko serta dari Kepolisian dan mendapatkan berat 1,656 kg (seribu enam ratus lima puluh enam) dengan harga Rp2.150 (dua ribu seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang di dapatkan sebesar Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT.Agromuko Mukomuko Estate dalam mengambil Tandan Buah Sawit tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agromuko Mukomuko Estate akibat dari kejadian ini sebesar Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Tio Candra Als Tio Bin Abujahar disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan kejadian mengambil tandan sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekira pukul 16.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04 yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini karena Saksi diberhentikan oleh Terdakwa II dan diminta tolong oleh Terdakwa II untuk membantu menarik mobil Terdakwa I yang pecah Ban;
  - Bahwa pemilik dari Tandan Buah Sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah PT. Agromuko Mukomuko Estate;
  - Bahwa hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Alamsyah setelah pulang dari memanen di Kebun Saksi sendiri, kemudian Terdakwa II datang memberentikan Saksi di jalan dan meminta tolong Saksi untuk mengambil Sawit Terdakwa II, yang kemudian Saksi melihat bahwa jalan menuju lokasi yang ditunjuk oleh Terdakwa II tersebut sangat licin, yang kemudian Saksi tidak berani dan Terdakwa II memanggil Terdakwa I untuk membawa mobil yang Saksi bawa tersebut, yang kemudian Saksi ikut dengan membawa Sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa I, kemudian sesampainya kami di lokasi Tandan Buah Segar (TBS) yang dimaksud oleh Terdakwa II yang berada di kebun masyarakat, kami mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit kedalam mobil Carry Pick tersebut. Kemudian pada saat ingin berangkat ban mobil tersebut bocor yang kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa I meminjam mobil lain untuk menarik mobil tersebut. Kemudian setelah Saksi mendapatkan mobil untuk menarik mobil, Saksi kembali ke

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Saksi melihat bahwa sudah ada security PT Agromuko, kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi untuk turun ke bawah membawa mobil untuk menarik mobil yang pecah ban, setelah itu Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II menarik mobil, setelah ditarik Saksi mengatakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa mobil ke rumah Alamsyah untuk mengganti ban;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. Agromuko Mukomuko Estate dalam mengambil Tandan Buah Sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agromuko Mukomuko Estate akibat dari kejadian ini Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I hadir di persidangan sehubungan kejadian mengambil tandan sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekira pukul 16.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04 yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dan langsung mengajak Terdakwa untuk melakukan pemanenan di PT Agromuko Mukomuko Estate, yang kemudian Terdakwa I mengiyakan ajakan dari Terdakwa II untuk melakukan pemanenan. Setelah itu Terdakwa I membawa 1 (satu) buah alat Tojok dan Terdakwa II sudah membawa 1 (satu) buah alat panen jenis Egrek dan 1 (satu) alat Tojok, yang kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju lokasi tempat pemanenan yang Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan. Sesampainya di Lokasi lahan Perkebunan kelapa sawit PT Agromuko Mukomuko Estate yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, Terdakwa I langsung mengambil 1(satu)

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah alat panen jenis Egrek untuk menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari batangnya, dan Terdakwa II mengutip dan mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang telah Terdakwa I panen tersebut. Setelah berjalan kurang lebih 3 jam dalam melakukan pemanenan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II ingin pulang membawa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit hasil menggunakan mobil Carry Pick Up namun ban mobil tersebut bocor;

- Bahwa kemudian Terdakwa II mencari mobil lain untuk menarik mobil Carry Pick Up, datang 2 orang security PT Agromuko Mukomuko Estate, dan kedua orang tersebut menanyakan kepada kami dari mana buah kelapa sawit yang kami bawa tersebut, dan Terdakwa I menjawab bahwa buah tersebut dari PT Agromuko Mukomuko Estate. Setelah itu Terdakwa I meminta izin kepada Security PT Agromuko Mukomuko Estate tersebut untuk menarik mobil Carry Pick Up yang bocor ban tersebut ke atas, kemudian Terdakwa II menaiki mobil Carry Pick Up dan ditarik dengan mobil lain, setelah ditarik dan telah menaiki tanjakan tersebut Terdakwa II melepas tali untuk menarik mobil tersebut dan langsung pergi menggunakan mobil Carry Pick Up yang bocor ban tersebut yang mana Terdakwa I sendiri tidak tau pergi kemana Terdakwa II tersebut. Setelah itu Terdakwa I langsung dibawa oleh pihak Security PT Agromuko Mukomuko Estate ke Kantor Estate dan kemudian dibawa ke Polres Mukomuko;

- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan aktivitas pemanenan di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Block U 04 yang berada di Desa. Talang Kuning Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko adalah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat panen jenis egrek, 2 (dua) buah alat tojok milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) jenis kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Egrek untuk menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Batangnya, 1 (satu) buah alat Tojok untuk mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS), dan untuk Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah alat Tojok untuk mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS);

- Bahwa hasil dari pemanenan Tandan Buah Sawit oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar 1.656 kg (seribu enam ratus lima puluh enam kilogram);

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I membenarkan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. Agromuko Mukomuko Estate dalam mengambil Tandan Buah Sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agromuko Mukomuko Estate akibat dari kejadian ini sebesar Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II hadir di persidangan sehubungan kejadian mengambil tandan sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada sekira pukul 16.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04 yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I menggunakan Sepeda Motor Revo Fit dengan di belakangnya ada keranjang dan membawa 1 (satu) buah egrek, sesampainya di rumah Terdakwa I Terdakwa II mengatakan "Kita Ngambil Tandan Buah Segar (Tbs) Kelapa Sawit Punya PT Agromuko Lah?" dan Terdakwa I menjawab "Melahh" dan Terdakwa II mengatakan "ada tojok? kalau ada bawak" dan Terdakwa I menjawab "Ada" lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah Tojok, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat menggunakan Sepeda Motor yang mana Terdakwa I membawa sepeda motor tersebut, sesampainya di perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Terdakwa II dan Terdakwa I berkeliling di dalam Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate, lalu Terdakwa I mengatakan "Sini Aja Dak,Banyak Masak Nampak Nya" dan Terdakwa II menjawab "Jadi" lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan Terdakwa I mengatakan "biar Terdakwa I yang nurunkan tandan buah segar (tbs) kelapa sawit dari pokok kelapa sawit" dan Terdakwa II menjawab "biar lah Terdakwa II yang tukang ngumpulkan". Lalu Terdakwa I mulai menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menggunakan Enggrek dan Terdakwa mulai mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) menggunakan Sepeda Motor dan keranjang, serta menggunakan Tojok, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II melihat tumbukan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sudah banyak lalu

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “jadilah dak, lah banyak” dan Terdakwa I menjawab “lyaaa” lalu setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I mulai memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari dalam Bondry ke pinggir jalan, setelah selesai menumpukan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Terdakwa I mengatakan “Cari Lah Mobil” dan Terdakwa II menjawab “lyaa”, lalu Terdakwa II keluar mencari Mobil untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;

- Bahwa Terdakwa II meminjam mobil kepada Saksi Tio pada saat ketemu di jalan, Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Tio “minjam oto ngambil tandan buah segar (tbs) dulu” dan Saksi Tio menjawab “tandan buah segar (tbs) mano?” dan Terdakwa II menjawab “punya PT Agromuko Mukomuko Estate” dan Saksi Tio menjawab “dak berani kasih mobil ini, soalnya milik orang” dan Terdakwa II menjawab “aman lah Juliadi ada nunggu di tandan buah segar (TBS)” lalu Saksi Tio mau membantu dan membawa mobil tersebut di tumpukan Tandan Buah Segar yang Terdakwa II dan Terdakwa I ambil, sesampainya di tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) Terdakwa II dan Terdakwa I mulai memuat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sedangkan Saksi Tio hanya melihat, setelah itu Terdakwa I membawa mobil sedangkan Terdakwa II duduk di samping Terdakwa I sedangkan Saksi Tio membawa motor Terdakwa II, setengah perjalanan mobil yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut bocor ban, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Tio “Tolong Cari Mobil Lagi Tio” lalu Saksi Tio pergi sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa I menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari dalam mobil, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) datang 2 (dua) orang security PT. Agromuko Mukomuko Estate yang mengatakan “kalian mencuri tandan buah segar (tbs) kelapa sawit milik PT. Agromuko kan?” dan Terdakwa menjawab “idak bg tandan buah segar (tbs) kelapa sawit di atas tu bg” dan Security tersebut menjawab “ngak ada itu tandan buah segar (tbs) milik PT. Agromuko itu, cuman pt. PT. Agromuko yang punya tandan buah segar (tbs) yang kayak gini” dan Terdakwa II serta Terdakwa I tidak ada menjawab, lalu Terdakwa I mengobrol dengan ke 2 (dua) Security tersebut sedangkan Terdakwa II pura-pura mau cari minum, sekira sudah tidak terlihat lagi Terdakwa II lari dan bersembunyi, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira Pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa II tidur Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Mukomuko;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan aktivitas pemanenan di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Block U 04 yang berada di Desa. Talang Kuning Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko adalah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat panen jenis egrek, 2 (dua) buah alat tojok milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) jenis kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Egrek untuk menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Batangnya, 1 (satu) buah alat Tojok untuk mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS), dan untuk Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah alat Tojok untuk mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS);
- Bahwa hasil dari pemanenan Tandan Buah Sawit oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar 1.656 kg (seribu enam ratus lima puluh enam kilogram);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Terdakwa I membenarkan bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. Agromuko Mukomuko Estate dalam mengambil Tandan Buah Sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agromuko Mukomuko Estate akibat dari kejadian ini sebesar Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 1.656 kg (seribu enam ratus lima puluh enam kilogram);
2. 1 (satu) lembar Nota Timbangan Sudirman Hadi Group tanggal 06 Maret 2024 atas penjualan buah kelapa sawit berat bersih 1.656 kilogram dengan dengan harga/kg Rp2.150,00 (dua ribu seratus lima puluh rupiah) jumlah bayar Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);



3. Uang sejumlah Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;
4. 1 (satu) buah alat Tojok alat pengangkut TBS dengan panjang 1 meter warna silver;
5. 1 (satu) buah alat Tojok alat pengangkut TBS dengan panjang 1 meter warna coklat;
6. 1 (satu) buah Egrek alat panen buah sawit dengan panjang 4 meter warna silver;
7. 1 (satu) buah keranjang pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;
8. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh kepolisian Polres Mukomuko terkait dengan pengambilan tandan buah sawit (TBS) di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04;
- Bahwa kejadian mengambil tandan sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04 yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I menggunakan Sepeda Motor Revo Fit dengan di belakangnya ada keranjang dan membawa 1 (satu) buah egrek, sesampainya di rumah Terdakwa I Terdakwa II mengatakan "Kita Ngambil Tandan Buah Segar (Tbs) Kelapa Sawit Punya PT Agromuko Lah?" dan Terdakwa I menjawab "Melahh" dan Terdakwa II mengatakan "ada tojok? kalau ada bawak" dan Terdakwa I menjawab "Ada" lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah Tojok, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat ke perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate dan Terdakwa I mengatakan "biar Terdakwa I yang nurunkan tandan buah segar (tbs) kelapa sawit dari pokok kelapa sawit" dan Terdakwa II menjawab "biar lah Terdakwa II yang tukang ngumpulkan". Lalu Terdakwa I mulai menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menggunakan Enggrek dan Terdakwa II mulai mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) menggunakan sepeda

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



motor dan keranjang serta menggunakan tojok, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II melihat tumbukan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sudah banyak lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "jadilah dak, lah banyak" dan Terdakwa I menjawab "Iya" lalu setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I mulai memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari dalam Bondry ke pinggir jalan, setelah selesai menumpukan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Terdakwa I mengatakan "Cari Lah Mobil" dan Terdakwa II menjawab "Iyaa", lalu Terdakwa II keluar mencari Mobil untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;

- Bahwa Terdakwa II meminjam mobil kepada Saksi Tio pada saat ketemu di jalan, sesampainya di tumpukan Tandan Buah Segar (TBS) Terdakwa II dan Terdakwa I mulai memuat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sedangkan Saksi Tio hanya melihat, setelah itu Para Terdakwa pergi dan setengah perjalanan mobil tersebut bocor ban, lalu Para Terdakwa menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari dalam mobil, pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) datang 2 (dua) orang security PT. Agromuko Mukomuko Estate yaitu Saksi Satria dan Saksi Gori yang mengamankan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II sempat kabur dan ditangkap pada keesokan harinya;

- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk melakukan aktivitas pemanenan di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Block U 04 yang berada di Desa. Talang Kuning Kec. Teras Terunjam Kab. Mukomuko adalah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemanenan Tandan Buah Sawit tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat panen jenis egrek, 2 (dua) buah alat tojok milik Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) jenis kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Egrek untuk menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Batangnya, 1 (satu) buah alat Tojok untuk mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS), dan untuk Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah alat Tojok untuk mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS);

- Bahwa perbedaan antara buah milik PT. Agromuko Mukomuko Estate dan buah milik masyarakat tersebut adalah dari pangkas tandan, jika buah milik PT. Agromuko Mukomuko Estate, pangkas tandannya berbentuk lebih kecil dari TBS masyarakat karena usia sawit masih sekitar 8 (delapan) tahun dan buah milik masyarakat disekitar areal tersebut pangkas tandannya lebih

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar karena Kelapa Sawit nya sudah tinggi sedangkan dari segi biji buah, jika milik PT. Agromuko Mukomuko Estate daging buah nya tebal dan bijinya kecil, dan milik masyarakat rata-rata dagingnya tipis dan biji nya besar;

- Bahwa hasil dari pemanenan Tandan Buah Sawit oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar 1.656 kg (seribu enam ratus lima puluh enam kilogram);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. Agromuko Mukomuko Estate dalam mengambil Tandan Buah Sawit tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agromuko Mukomuko Estate akibat dari kejadian ini sebesar Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya masing-masing mengaku bernama **JULIADI AIs TAJUL Bin ANGAN** dan **PARLAN AIs PARLAN Bin HAL** yang mana atas dakwaan Penuntut Umum

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



Para Terdakwa tidak keberatan serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga menurut Majelis tergolong orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barangsiapa secara formal telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/ pelaku (*in casu* Terdakwa). Sedangkan memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama berarti perbuatan tersebut terjadi karena adanya dukungan kegiatan kerjasama satu sama lain antara Terdakwa yang masing-masing mempunyai peran yang saling mendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang telah Penuntut Umum ajukan dalam persidangan didapatkan fakta hukum Para Terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian Resor Mukomuko sehubungan dengan pengambilan tandan buah

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit (TBS) tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB di Areal Perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04 yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa II pergi ke rumah Terdakwa I menggunakan sepeda motor Revo Fit membawa 1 (satu) buah eggrek, sesampainya di rumah Terdakwa I Terdakwa II mengatakan "Kita Ngambil Tandan Buah Segar (Tbs) Kelapa Sawit Punya PT Agromuko Lah?" dan Terdakwa I menjawab "Melahh" dan Terdakwa II mengatakan "ada tojok? kalau ada bawak" dan Terdakwa I menjawab "Ada" lalu Terdakwa I mengambil 2 (dua) buah Tojok, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat ke perkebunan PT. Agromuko Mukomuko Estate dan Terdakwa I mengatakan "biar Terdakwa I yang nurunkan tandan buah segar (tbs) kelapa sawit dari pokok kelapa sawit" dan Terdakwa II menjawab "biar lah Terdakwa II yang tukang ngumpulkan". Lalu Terdakwa I mulai menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menggunakan Enggrek dan Terdakwa II mulai mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) menggunakan sepeda motor dan keranjang serta menggunakan tojok, lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa II melihat tumbukan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit sudah banyak lalu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "jadilah dak, lah banyak" dan Terdakwa I menjawab "Iya" lalu setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I mulai memindahkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari dalam Bondry ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa hasil dari pemanenan Tandan Buah Sawit oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar 1.656 kg (seribu enam ratus lima puluh enam kilogram) yang apabila dikonversikan kedalam mata uang rupiah sebesar Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) jenis kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Egrek untuk menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dari Batangnya, 1 (satu) buah alat Tojok untuk mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS), dan untuk Terdakwa II menggunakan 1 (satu) buah alat Tojok untuk mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS);

Menimbang, bahwa perbedaan antara buah milik PT. Agromuko Mukomuko Estate dan buah milik masyarakat tersebut adalah dari pangkas tandan, jika buah milik PT. Agromuko Mukomuko Estate, pangkas tandannya berbentuk lebih kecil dari TBS masyarakat karena usia sawit masih sekitar 8

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun dan buah milik masyarakat disekitar areal tersebut pangkas tandannya lebih besar karena Kelapa Sawit nya sudah tinggi sedangkan dari segi biji buah, jika milik PT. Agromuko Mukomuko Estate daging buah nya tebal dan bijinya kecil, dan milik masyarakat rata-rata dagingnya tipis dan biji nya besar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Pihak PT. Agromuko Mukomuko Estate dalam mengambil Tandan Buah Sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut diatas sesuatu barang dalam perkara *aquo* adalah tandan buah sawit (TBS) yang seluruhnya milik PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V yang seharusnya berada di pohon buah sawit dalam lingkungan PT. Agrumuko Mukomuko tetapi telah berpindah karena dipanen oleh Para Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki yaitu dijual dan hasilnya akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan tanpa adanya izin dari pemiliknya yaitu PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04 yang berada di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dan terjadi karena adanya dukungan kegiatan kerjasama satu sama lain antara Para Terdakwa yang masing-masing mempunyai peran yang saling mendukung, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

*Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 1.656 kg (seribu enam ratus lima puluh enam kilogram), 1 (satu) lembar Nota Timbangan Sudirman Hadi Group tanggal 06 Maret 2024 atas penjualan buah kelapa sawit berat bersih 1.656 kilogram dengan dengan harga/kg Rp2.150,00 (dua ribu seratus lima puluh rupiah) jumlah bayar Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) dan uang sejumlah Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit merupakan barang bukti milik korban, maka dikembalikan kepada PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04 Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo merupakan kendaraan yang disita dari Terdakwa I biasa digunakan untuk mata pencaharian sehari-hari, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Parlan als Parlan bin Hal;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat Tojok alat pengangkut TBS dengan panjang 1 meter warna silver, 1 (satu) buah alat Tojok alat pengangkut TBS dengan panjang 1 meter warna coklat dan 1 (satu) buah Egrek alat panen buah sawit dengan panjang 4 meter warna silver merupakan alat panen dan tempat angkut barang yang bukan miliknya dan khawatir akan digunakan kembali maka harus ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa menyebabkan kerugian PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ketengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Juliadi Als Tajul Bin Angan** dan **Terdakwa II Parlan Als Parlan Bin Hal** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit seberat 1.656 kg (seribu enam ratus lima puluh enam kilogram);
  - 1 (satu) lembar Nota Timbangan Sudirman Hadi Group tanggal 06 Maret 2024 atas penjualan buah kelapa sawit berat bersih 1.656 kilogram dengan dengan harga/kg Rp2.150,00 (dua ribu seratus lima puluh rupiah) jumlah bayar Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp3.560.400,00 (tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Agromuko Mukomuko Estate Divisi V Blok U 04 Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;

- 1 (satu) buah alat Tojok alat pengangkut TBS dengan panjang 1 meter warna silver;
- 1 (satu) buah alat Tojok alat pengangkut TBS dengan panjang 1 meter warna coklat;
- 1 (satu) buah egrek alat panen buah sawit dengan panjang 4 meter warna silver;
- 1 (satu) buah keranjang pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Parlan Als Parlan Bin Hal;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Voniawati Sormin, S.H, Dita Primasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roy Hendika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fadillah Desrianvi, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Voniawati Sormin, S.H

Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H., M.H.

Dita Primasari, S.H.

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Roy Hendika, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 31/Pid.B/2024/PN Mkm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)